

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum biasa dibedakan antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang non doktrinal. Penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab-kitab agama, berikut ajaran dan doktrin yang mendasarinya. Penelitian non doktrinal bekerja untuk mencari jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat.⁴³¹

Untuk membahas dan menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan metode penelitian ganda sesuai dengan rumusan permasalahan yang akan dibahas. Terhadap permasalahan pertama yakni bagaimana kondisi faktual paradigma pemikiran hukum hakim Indonesia, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian doktrinal, untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang berikut ajaran dan doktrin yang mendasarinya mengenai pengaruh paradigma pemikiran hukum hakim dalam mengadili perkara pidana. Dari penelitian doktrinal ini akan diketahui pemahaman hakim akan suatu ketentuan undang-undang sebagai pengaruh paradigma pemikiran hukumnya ketika mengadili suatu perkara pidana.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut tradisi *civil law* (system Eropa Kontinental) yang terwarisi, yang memandang *law as it is in the book* sebagai model deduktif normologik yang sempurna untuk mengontrol seluruh kehidupan, dengan kewajiban hakim untuk menyuarakan bunyi undang-undang sebagaimana yang tertulis dalam memutus suatu perkara. Dengan alasan tersebut maka penelitian ini akan terkonsentrasi pada kajian-kajian hukum sebagai putusan-putusan hakim (kasus-kasus hukum). Akan tetapi pada kenyataannya bahwa hakim di manapun tidak akan mungkin dan memang tidak diharapkan untuk hanya menemukan lafal-lafal hukum *in abstracto*,

⁴³¹ Sutandyo Wignjosoebroto hlm. 121.

karena ketika hakim menjabarkan lafal-lafal *in abstracto* menjadi lafal-lafal *in concreto* selalu mengimbuhkan pertimbangan pribadi yang ekstra legal sifatnya yakni pengalaman yang tersimak dalam kehidupan (*judgement*⁴³²), dengan harapan agar keputusan yang dibuatnya akan lebih fungsional dalam kehidupan.⁴³³ Gambaran tersebut menjadi pedoman dalam meneliti rumusan permasalahan selanjutnya.

Penelitian dalam rumusan permasalahan kedua dan rumusan masalah ketiga, merupakan penelitian mengenai bagaimana dan mengapa hakim menjatuhkan *judgement* dalam mengadili suatu perkara pidana atau mengenai *judge behavior* (perilaku hakim), atau untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam paradigma pemikiran hakim, tidak dapat dihindari akan merambah pada kajian yang induktif normologik menyangkut proses sosio-psikologik terjadinya *judgement*. Penelitian tentang perilaku hukum hakim di ruang pengadilan (*judge behavior*) akan menampilkan konsep hukum sebagai fakta alami yang akan tunduk pada keajegan-keajegan (*uniformity*) yang teramati. Konsep hukum sebagai kajian objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik, tidak lagi sekedar menyusun sistem normatif yang koheran belaka (menyusun logika deduktif melalui premis-premis yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder atau tertier)⁴³⁴, yang merupakan kajian sosio legal yakni kajian *legal realism*. Kajian *legal realisme* dalam konteks *judge behavior* akan membawa konsekuensi logis metodologi penelitian ini kepada jenis penelitian non-doktrinal (penelitian empiris). Dalam metode penelitian non doktrinal yaitu suatu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, akan dicari melalui pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan (korelasi ataupun kausal) antar belbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.⁴³⁵

Menurut Sutandyo Wignyosubroto, tipe kajian (*American*) *Legal Realism* ini, mengkaji *law as it is decided by the judge through judicial processes*, bertolak dari

⁴³² *Judgement* adalah keputusan-keputusan yang diinfiltrasi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi yang bersifat ekstra legal (bukan yang *illegal*) (Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.45).

⁴³³ *Ibid.*

⁴³⁴ *Ibid.*, hlm. 47-48.

⁴³⁵ Dalam kajian dan penelitian non doktrinal, bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktif melainkan juga yang induktif sebagai bagian dari proses penelitian yang terbilang penelitian saintifik (khususnya di bidang ilmu sosial) akan memperoleh simpulan yang pada gilirannya akan difungsikan kembali sebagai premis mayor dalam suatu silogisme induktif (Sutandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 120).

pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkret terasistemisasi sebagai *judge made law*, berorientasi *behavioral* dan sosiologik, bersaranakan logika induktif untuk mengkaji *court behavior*.⁴³⁶

Penelitian non doktrinal pada permasalahan kedua tersebut menggunakan metode kualitatif, yang akan mengkaji makna pemikiran hakim sebagai suatu gagasan, sebagai suatu system, sebagai pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari system makna tersebut.⁴³⁷ Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.⁴³⁸ Dalam penelitian apa dan bagaimana di balik fenomena pengaruh paradigma pemikiran hukum hakim atau *judge behavior* dan latar belakang pemikiran hakim, maka penelitian dalam ini digunakan model *judge behavior* dari Segal dan Spaeth (*attitudinal model* dan *legal model*) dan guna mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi pemikiran hakim ketika mengadili dan memutus suatu perkara.

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat:

- a. *Deskriptif*, maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisa data penelitian bertujuan untuk memberikan pemaparan atau gambaran atas subjek dan objek penelitian tanpa memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian, atau untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori atau menyusun kerangka teori.⁴³⁹ Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai paradigma pemikiran dan perilaku hakim (*judge behavior*) dalam menjalankan peradilan yang berkaitan dengan keadaan atau gejala faktor-faktor yang terpengaruh dan berpengaruh pada paradigma pemikiran hukum hakim.
- b. *Eksplanatoris*, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk

⁴³⁶Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 158.

⁴³⁷*Op.Cit*, hlm. 57.

⁴³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, 53-54.

⁴³⁹Setiono, *Ibid*, hlm. 5

mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.⁴⁴⁰ Dalam penelitian ini berupaya mengembangkan dugaan dengan mengakatagori paradigma pemikiran hukum hakim Indonesia melalui *legal reasoning* putusan-putusan hakim yang merupakan cerminan dari pemahamannya atas hukum pidana (materiil dan formil) dan mengkaji pemaknaan hakim atas teks hukum acara melalui perilaku hakim selama menangani perkara pidana.

- c. *Eksploratif*, penelitian eksploratif dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.⁴⁴¹ Dalam penelitian ini juga akan diinformasikan keterbatasan kegiatan yang mencoba membuka wawasan terhadap suatu hal yang belum pernah diteliti sebelumnya, dan membuka jalan bagi peminat selanjutnya untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam.⁴⁴² Dalam penelitian ini mencoba menguji hipotesa-hipotesa sebelumnya tentang pemikiran hukum para ahli (hakim) hukum Indonesia dan membuka wawasan tentang pola paradigma pemikiran hukum hakim dalam memahami hukum pidana dan pola perilaku hakim Indonesia dalam kode atau simbol 'profesionalisme'.

C. Bentuk Penelitian

Dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini terfokus pada bentuk penelitian:

1. Penelitian *diagnosis*, merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian ini berupaya mendapatkan gambaran penyebab yang berpengaruh dalam pemikiran hukum hakim pidana Indonesia.
2. Penelitian *preskriptif*, maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi

⁴⁴⁰ Penelitian Hukum Dikelompokan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, <http://idtesis.com/pemelitian-...>, diunduh tanggal 29 Januari 2016, 18:20.

⁴⁴¹ Setiono, *loc.cit.*

⁴⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 133.

masalah-masalah tertentu.⁴⁴³ Dalam bentuk penelitian preskriptif ini, peneliti akan mengkaji pemahaman hukum hakim dalam putusan-putusannya untuk mengetahui paradigma pemikiran hukum yang tersirat dalam putusan tersebut, dengan menggunakan parameter asas-asas hukum pidana sebagai justifikasi.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam proses ‘pencarian kembali’ pada kebenaran (penelitian), penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Pendekatan konseptual digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep yang menjadi isu hukum penelitian, yang akan digali dan dikaji dari konsep-konsep yang sedang berkembang atau pandangan-pandangan para pakar hukum atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui adanya pergeseran paradigma pemikiran hukum hakim dari yang bersifat legal positivisme ke paradigma pemikiran hakim yang lebih bersifat progresif yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sekaligus berkemanfaatan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁴⁴⁴ Dalam kasus-kasus yang diteliti penerapan paradigma hukum dalam *legal reasoning* hakim untuk sampai pada putusannya, antara lain:
 - putusan nomor 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi,
 - putusan nomor 30 K/KR/1969 tanggal 11 Februari 1970 atas nama terdakwa Mochamad Sjarif dalam perkara tinadak pidana penadahan,
 - putusan nomor 72 K/Kr/ 1970 atas nama terdakwa Mohammad Toha dan Wilson Hutahuruk dalam perkara penarikan cek kosong,

⁴⁴³Setiono, *op.cit*, hlm.6.

⁴⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 94.

- putusan nomor 54 K/Kr/1975 tanggal 25 November 1975 atas nama terdakwa Idris dalam perkara karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang,
- putusan nomor 59K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1969 atas nama terdakwa Nderma Bangun dalam perkara tindak pidana adat,
- putusan nomor 15 K/Kr/1969 tanggal 13 Pebuari 1971 atas nama Koo Han Kie dalam perkara pemalsuan surat,
- putusan nomor 20 K/Kr/1970 tanggal 3 November 1970 atas nama para terdakwa Masidin bin Supai dan kawan-kawan dalam perkara pembunuhan berencana,
- putusan nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1976 atas nama terdakwa Zainabun binti Muhammad dalam perkara delik zina (adat),
- putusan nomor 693 K/Pid/1986 atas nama para terdakwa Siswanto alias Darwan dan kawan-kawan dalam perkara pencurian,
- putusan nomor 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 atas nama terdakwa Barlian Yakin dalam perkara penipuan,
- putusan nomor 818 K/PID/1984 tanggal 30 Mei 1985,
- putusan nomor 991 K/PID/2001 atas nama terdakwa Alwi,
- putusan nomor 1852 K/Pid/1988 tanggal 1 Desember 1988,
- putusan nomor 1824 K/Pid/1986 tanggal 29 April 1989,
- putusan nomor 785 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1970,
- putusan nomor 144/PID/1983/PT.Mdn,
- putusan nomor 685/Pid.B/2012/PN.MLG, atas nama terdakwa Danny Kurniawan dalam perkara pencurian uang menggunakan kartu kredit
- putusan nomor 39/Pid.B/2015/PN.Slt,
- putusan nomor 127/Pid.Sus/2014/PN.Wno,
- putusan nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jks.Sel,
- putusan nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT,
- putusan nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jks.Sel,
- putusan nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991,
- putusan nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007.
- putusan no. 103 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion dalam perkara tindak pidana korupsi.

- putusan nomor 973 /Pid.B/2012 /PN.DPS jo. Nomor 27/PID/2013/PT.DPS jo. 1608 K/Pid/2013 atas nama terdakwa Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung dalam perkara menggunakan keterangan palsu,
 - putusan no. 90/Pid.B/2011/ PN.MDO jo. no. 365 K/Pid/2012 jo. no. 79 PK/PID/2013 atas nama para terdakwa dr. Ayu dkk dalam perkara *malpraktek* kedokteran,
 - putusan nomor 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir Laur dalam kasus penerapan pertanggungjawaban pidana *individual liability* dengan *corporate liability*,
 - Putusan MA RI nomor 41 PK/Pid.Sus/ 2014 jo.417 K/Pid.Sus/2014 jo nomor 36 /Pid.B/TPPK/2012/PN. Jks.Pst atas nama terdakwa Hotasi D.P.Nababan dalam perkara tindak pidana korupsi,
 - putusan nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Slt dalam kasus tindak pidana pembunuhan bayi dan Penetapan diversi no. 02/Pid.Sus-Anak/2014 /PN.Slt,
 - putusan nomor dalam putusan nomor 1659 K/Pid.Sus/2013 *juncto* nomor 59/Pid. Sus/ 2013/PT.DPS *juncto* nomor 99/Pid.A/2012/PN.Ngr dalam kasus pidana anak yang menganulir prinsip *lex specialis*,
 - putusan no. 334 K/Pid.Sus/ 2009 atas nama John Darwin,
 - putusan no. 97 PK/Pid.Sus/2012 atas nama Sudjiono Timan,
 - putusan nomor 03/Pid.B/2007/PT.DPS jo. no. 159/PID.B/ 2006/PN.AP dalam kasus delik susila adat *drati karma* dari Amlapura Bali,
 - putusan nomor 48/Pid.C/2015/ PN.Srp atas nama terdakwa I Made Juni Astawa.
- 3) Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah KUHP dan KUHAP serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yakni untuk mempelajari konsistensi asas-asas, teori-teori hukum antara satu undang-undang atau ketentuan undang-undang dengan undang-undang atau ketentuan lainnya. Sedangkan penelitian bagi kepentingan akademis dilakukan untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan guna menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang suatu ketentuan undang-undang. Kandungan filosofis dari ketentuan hukum pidana (*law in book*) akan dikaitkan dengan konsistensinya dalam penerapan rumusan pasal-pasal tindak pidana dalam putusan-putusan hakim (*law in action*),

untuk mengetahui apakah diperlukan penyempurnaan perumusan norma hukum untuk membentuk KUHP dan KUHAP baru di masa yang akan datang.



E. Konsep Hukum

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, sebagaimana dikutip Setiono, terdapat lima konsep hukum:⁴⁴⁵

- 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
- 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
- 4) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiris.
- 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak antar mereka.

Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum ketiga yakni hukum sebagai apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Digunakannya konsep hukum sebagai apa yang diputuskan hakim *inconcreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law* tersebut juga meliputi (dan) kajian-kajian konsep hukum sebagai: asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal dan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak antar mereka.

Kajian konsep hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal disebut juga konsep normatif. Dalam konsep ini hukum adalah norma, baik yang identik dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus dengan jelas (*ius contitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma yang merupakan produk hakim (*judgements*) ketika memutus suatu perkara.⁴⁴⁶

Kajian konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial yang menggunakan pendekatan *Post Structurallis*, adalah untuk mengetahui hal-hal atau kondisi-kondisi yang membetuk pemikiran hukum hakim pada saat hakim pidana memeriksa dan mengkonstruksikan pemikirannya dalam putusan. Dalam konsep hukum *judge made law* ini juga akan dikaji fakta-fakta simbolik *as it is embedded in*

⁴⁴⁵ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum UNS, Surakarta, 2010, h. 20.

⁴⁴⁶ *Ibid*, hlm. 21.

*individual actor's mind*⁴⁴⁷, yang terwujud sebagai *judge behavior* dengan menggunakan metode penelitian non doktrinal.

F. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat yang merupakan objek dan sumber data guna mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan. Tempat penelitian merupakan lokasi di mana data maupun informasi diperoleh dalam rangka mencapai kebenaran dari suatu penelitian, dan agar dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian tersebut adalah :

- a) Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Negara, Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan Negeri Ambarawa, Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Negeri Bangkalan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Denpasar.
- b) Komisi Yudisial Republik Indonesia
- c) Mahkamah Agung, termasuk Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

G. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.⁴⁴⁸ Data primer yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) baik hasil pengalaman dan pengamatan peneliti menjalankan profesi sebagai hakim lebih dari 20 tahun, melalui wawancara dan diskusi dengan hakim-hakim (hakim-hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun dengan Hakim Agung), pejabat pemeriksa, administrator dan komisaris di Badan Pengawas Mahkamah Agung R I dan Komisi Yudisial R I, serta observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

commit to user

⁴⁴⁷ Sutandyo Wignosoebroto, *op.cit*, hlm.32

⁴⁴⁸ Burhan Bungis, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 173.

- i. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- (6) Putusan-putusan pengadilan dan putusan administrasi Badan Pengawas Mahkamah Agung RI berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- ii. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi literatur, jurnal, buku, makalah, internet, laporan penelitian dan sebagainya, untuk mengetahui konsep-konsep atau pendapat-pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan paradigma pemikiran hukum hakim pidana.

- iii. Bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, antara lain Kamus dan Ensiklopedia.

H. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik wawancara dan pengamatan (observasi), sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.

(a) Wawancara dan Pengamatan.

Dalam penelitian non doktrinal (empiris kualitatif) ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian metode kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan langsung dengan responden terkait untuk menggali informasi tentang berbagai aspek yang

meliputi permasalahan tersebut, antara lain wawancara dengan hakim-hakim yang mengadili kasus yang diteliti, antara lain, Bpk Zainudin, SH,MH ((Panitera Muda bidang Pidana Umum MARI); Ibu Lilik Srihartati, SH,MH (Sekertaris Badan Pengawas Mahkamah Agung); Hakim Agung Prof. Dr. H. Mohamad Saleh, SH, MH; Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum; Hakim Agung Prof. Dr. Abdul Ghani, SH, MH; Dr. Ibrahim, SH, MH (Anggota Komisi Yudisial Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim masa bakti s.d 2015), I Ketut Gede, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar; Sukreni, SH (Ketua Pengadilan Negeri Negare), I Wayan Merta,SH (Ketua Pengadilan Negeri Singaraja), Ni Made Utami, SH (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), Indah, SH (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) serta Budayawan Klungkung-Bali I Dewa Gede Alit Saputra.

(b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan studi dokumen, literatur yang terkait dengan materi pembahasan tentang perkembangan pemikiran hukum atau berbagai kajian tentang pemikiran atau penalaran hukum hakim dalam mengadili perkara pidana. Dalam penelitian ini juga menelusuri data sekunder berupa Putusan-Putusan hakim dan Keputusan Pejabat pengawas terkait atas pemeriksaan Hasil Laporan Pengaduan atas diri hakim atas suatu perkara yang diperiksanya. Studi Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, UI, UNDIP, UNAIR, UGM dan Mahkamah Agung.

I. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-toeri yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁴⁹

Dalam analisis data penelitian disertasi ini, dilakukan melalui dua tahap:

1. Terhadap jenis penelitian hukum doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif ditujukan pada data yang berasal dari data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara

⁴⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, h. 183.

sistematis dan dianalisis secara yuridis teoritis, historis komperatif dan kritis. Penulis melakukan analisis hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Replublik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, peraturan Mahkamah Agung dan putusan-putusan pengadilan.

2. Terhadap jenis penelitian hukum empiris kualitatif (non doctrinal) dilakukan analisis menggunakan analisis interaktif (*interactive model of analisis*) dari Matthew B Miles dan Michael Haberman, dengan pengumpulan data dilakukan dalam tiga langkah sistematis yakni 1) mereduksi data, 2) menyajikan data, dan 3) menarik kesimpulan, yang saling menjalin sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data⁴⁵⁰.


Adapun model analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B Miles dan Michael Habeman, adalah sebagai berikut:

- (a) Reduksi data, dilakukan dengan cara memilah data-data yang terkait langsung dengan penelitian. Pada model analisis ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Tujuan proses ini adalah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian disertasi.
- (b) Penyajian data, adalah merangkai atau menyusun sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dan pengambilan tindakan, yang meliputi berbagai bentuk tabel, matrik dan gambar lainnya.
- (c) Menarik kesimpulan, merupakan upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan data, di mana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat.

Bagan model analisis inetraktif Miles dan Hubermen



⁴⁵⁰ Matthew B Miles dan Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 15-20.



Penalaran yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode penalaran (logika) induktif sekaligus deduktif. Penalaran deduktif yang didasarkan pada aspek normative dan evaluatif ini sebagai premis mayor, sedangkan pada penelitian non doktrinal (*judge behavior*) ini, bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktif melainkan juga yang induktif sebagai bagian dari proses penelitian yang terbilang penelitian saintifik (khususnya di bidang ilmu sosial) akan memperoleh simpulan yang pada gilirannya akan difungsikan kembali sebagai premis mayor dalam suatu silogisme induktif.⁴⁵¹

J. Batasan Operasional Variabel Penelitian

Batasan operasional adalah definisi identifikasi atau konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang erat hubungannya dengan judul penelitian dan variabel yang ditentukan.⁴⁵² Variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Untuk mengetahui suatu konsep maka penting sekali mempelajari definisi atau arti, penerapan dan saling menghubungkan.⁴⁵³ Adapun batasan operasional tersebut adalah:

- Rekonstruksi

Yang dimaksud dengan rekonstruksi dalam penelitian ini adalah penyusunan atau penggambaran kembali pemikiran yang diorientasikan pada perubahan cara berpikir, bersikap dan berparadigma.

- Pemikiran Hukum

Pemikiran Hukum yang dimaksud penelitian ini adalah pemahaman atas hakikat hukum, baik hukum sebagai nilai ataupun hukum sebagai peraturan, pemahaman tersebut akan menimbulkan konsekuensi metode yang akan dipakai untuk melihat

⁴⁵¹ *Ibid*, hlm 120.

⁴⁵² Adi Sulistyono, *Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Penulisan Disertasi*, Surakarta, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013, hlm. 10.

⁴⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, hlm.27.

hukum. Pemahaman hukum sebagai perwujudan nilai-nilai akan membawa pada menggunakan metode yang bersifat idealis. Metode ini selalu berusaha menguji hukum dengan berusaha memahami arti keadilan. Pemahaman hakikat hukum sebagai peraturan adalah memahami hukum suatu lembaga yang benar-benar otonom, sebagai subyek tersendiri⁴⁵⁴, terpisah dari nilai-nilai, moral dan segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum (seperti keadilan, politis, sosiologi, psikologi, dsb). Metode yang digunakan adalah normatif analisis yang tidak menghiraukan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu atau apakah hukum itu dituntut untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu.⁴⁵⁵

- Paradigma.

Paradigma adalah suatu cara pendekatan/ investigasi suatu objek atau titik awal mengungkapkan *point of view*, formulasi suatu teori, mendisain pertanyaan atau refleksi sederhana.⁴⁵⁶

- Paradigma dalam ilmu hukum

pengertian paradigma dalam ilmu hukum diartikan sebagai suatu titik awal mengungkapkan *point of view* atau suatu perspektif dasar tentang hukum sebagai suatu proses kegiatan akal budi manusia, yang akan membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat atau pandangan yang mengekspresikan hukum sebagai suatu sosok (*gesalt*) institusi.

- Penalaran hukum / argumentasi hukum / *legal reasoning*.

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistemisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subyek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Problematis karena penalaran hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsekuensi atas karakter keilmuan ilmu hukum itu sendiri (sebagai ilmu praktis) yang diabdikan untuk mencari putusan bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Dikatakan tersistemisasi karena argumentasi dan putusan yang dihasilkan harus ditempatkan dalam kerangka berpikir hukum sebagai suatu sistem (tatanan).⁴⁵⁷ Penalaran yang tersistemisasi

⁴⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm.6.

⁴⁵⁵ *Ibid.*

⁴⁵⁶ Nurkhalis, *op.cit.*, hlm.212.

⁴⁵⁷ Shidarta, *Ibid.* hlm. 430.

menunjuk kepada argumentasi dan putusan yang dapat diperkirakan (*predictable*) dengan memperhatikan asas *similia similibus* dan konsistensi logis.⁴⁵⁸

- Formalisme

Formalisme (Bld) atau *formalism* (Ing) mempunyai asal kata “form” yang berarti bentuk. Formalisme merupakan kata benda yang secara etimologi dapat diartikan sebagai kepatuhan tata cara resmi⁴⁵⁹. Pengertian formalitas hukum dapat diartikan dalam bentuk umum dan sempit. Dalam pengertian umum formalitas berarti tanda-tanda yang membedakan sebuah sistem hukum. Gagasan formalitas menegaskan motif-motif yang lebih dalam, yang mengilhami pemerintah berdasarkan hukum. Formalitas memandang inti hukum sebagai sistem peraturan general, otonom, publik dan positif. Sistem peraturan bersifat formal sepanjang sistem tersebut mengizinkan penafsiran resmi atau tak resmi membenarkan keputusannya dengan mengacu pada peraturan itu sendiri dan kriteria fakta yang dinyatakan oleh peraturan tersebut, tanpa mempedulikan argumen keadilan atau kemanfaatan lainnya. Dalam pengertian sempit, formalitas adalah kesediaan untuk mengizinkan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait untuk ditentukan ada atau tidaknya tata cara eksternal seperti segel. Baik formalitas sebagai tatacara dan sebagai peraturan, tampaknya memungkinkan hak dan kewajiban dipastikan tanpa mengevaluasi baik-buruknya hasil-hasil tertentu.⁴⁶⁰

- Hakim

Yang dimaksud dengan hakim adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yakni pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

- Mengadili

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan di dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP⁴⁶¹.

- *Judge behavior* atau perilaku hakim

⁴⁵⁸ *Ibid*, hlm. 432.

⁴⁵⁹ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, Indonesia : Red & White Publishing, 2009, hlm. 173.

⁴⁶⁰ Robert M Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, terjemahan dari *law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, Dariyanto dan Derta Sri Widowatie (Penterjemah), Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 268-269.

⁴⁶¹ Lihat Pasal 1 angka 9 KUHAP

judge behavior atau perilaku hakim adalah gaya/sikap/kelakuan/ tatakrama/ tingkah laku, yang baik ataupun buruk, pembawaan diri, yang berkaitan dengan moral dari pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, perilaku mana yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang.

- Pluralisme hukum

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem-sistem hukum bertemu pada suatu bidang sosial yang sama.⁴⁶²

- Perkara Pidana

Secara etimologi, kata “perkara” (kb) diartikan sebagai (1) masalah, persoalan, (2) urusan (yang harus diselesaikan atau dibereskan).⁴⁶³

Yang dimaksud dengan “pidana” adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Istilah pidana kerap diartikan dengan istilah ‘hukuman’ yang berasal dari kata ‘*straf*’ (Belanda).⁴⁶⁴

Perkara pidana adalah urusan yang berkaitan dengan suatu pengenaan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁴⁶² Sally Engle Merry, Legal Pluralism, *Law & Society Review*, Volume 22, nomor 5, 1988, h. 870.

⁴⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/perkara>, diunduh tanggal 25 Juli 2016, pukul 21.00 wib.

⁴⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1-2